

**TRADISI “MERANGKAT” DALAM PERNIKAHAN
PERSPEKTIF ‘URF**

(Studi di Desa Pegayaman Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng Bali)

SKRIPSI

OLEH:

TRI BAGINDO NUSANTARA

15210038



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2020

**TRADISI “MERANGKAT” DALAM PERNIKAHAN
PERSPEKTIF ‘URF**


(Studi di Desa Pegayaman Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng Bali)

SKRIPSI

OLEH:

TRI BAGINDO NUSANTARA

15210038



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,


Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

TRADISI "MERANGKAT" DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF AL-'URF
(Studi Desa Pegayaman kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng Bali)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkn referensinya secara benar. Jika kemudian suatu hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan ataupun sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Singaraja, 5 April 2020

Penulis,

Ari Bagindo Nusantara
1521038



HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Tri Bagindo Nusantara NIM: 15210038 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**TRADISI “MERANGKAT” DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF ‘URF
(Studi di Desa Pegayaman kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng Bali)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Hukum
Keluarga Islam

Singaraja, 5 April 2020
Dosen Pembimbing

Dr. Sudirman, M.A
NIP.197708222005011003

Ahmad Wahidi, M.HI
NIP.197706052006041002

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir¹

¹ QS.ar-Rum (30): 21.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur peneliti ucapkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tradisi “Merangkat” dalam pernikahan perspektif ‘Urf (Studi di Desa Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng Bali)” alhamdulillah dapat penulis selesaikan dengan baik. Tujuan pembuatan skripsi ini adalah sebagai syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dalam Penyelesaian Skripsi ini, penulis mendapat banyak bantuan, informasi, dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu, peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada semua pihak. Yang membantu terselesaikannya penulisan ini, diantaranya:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.A selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
4. Ahmad Wahidi, M.HI selaku Dosen Pembimbing, yang selalu membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.
5. Dr. KH Isroqunnajah, M. Ag. Selaku Dosen Wali selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,

yang selalu memberikan informasi dan juga pengetahuan selama menempuh perkuliahan.

6. Para Dosen Pengampu mata kuliah dan staff fakultas Syariah, yang sudah memberikan banyak ilmunya kepada penulis selama menimba ilmu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Orang tua, yang selalu memberi semangat, membiayai serta mendoakan kelancaran penulis guna menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman Fakultas Syariah khususnya Program Studi Hukum Keluarga Islam, yang selalu ikut membantu dan memberi informasi terkait penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan pahala-Nya kepada kalian semua dan menjadikan kita sebagai umat yang beriman dan berakhlak mulia, Amin.

Dengan ini penulis juga mengharapkan kritik, saran atas skripsi yang penulis buat.

Singaraja, 05 April 2020

Penulis,

Tri Bagindo Nusantara

NIM:15210038

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th

ت	= t	ظ	= dh
ث	= tsa	ع	= ‘ (koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang "ع".

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi *qâla*

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi *qîla*

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi *dûna*

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi *qawlun*

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi *khayrun*

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah

kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - *syai'un* أمرت - *umirtu*
 النون - *an-nau'un* تأخذون - *ta'khudzûna*

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وإن الله لهو خير الرازقين - *wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn*.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan

oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = *wa maâ Muhammadun illâ Rasûl*

إن أول بيت وضع للنس = *inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله وفتح قريب = *nas'run minallâhi wa fathun qarîb*

الله الامر جميعا = *lillâhi al-amru jami'an*


Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

COVER.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK.....	xvi
ABSTRACT.....	xvii
مختصرة نبذة.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Definisi Operasional.....	6

F. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. PENELITIAN TERDAHULU.....	9
B. KERANGKA TEORI.....	15
1. PENGERTIAN PERNIKAHAN.....	15
2. AL-‘URF.....	24
3. PERKAWINAN LOKAL DAN AGAMA ISLAM.....	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	39
A. Metode Penelitian.....	39
1. Jenis Penelitian.....	39
2. Pendekatan Penelitian.....	40
3. Lokasi Penelitian.....	40
4. Jenis dan Sumber Data.....	40
5. Metode Pengumpulan Data.....	41
6. Metode Pengolahan Data.....	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
A. Gambaran Umum Desa Pegayaman Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng Bali.....	46
B. Pandangan Masyarakat mengenai Tradisi “ <i>Merangkat</i> ” dalam pernikahan di Desa Pegayaman Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng Bali.....	49

C. Analisis Tinjauan Al- <i>Urf</i> dalam tradisi pernikahan di Desa Pegayaman Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng Bali.....	57
BAB V PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA.....	68
LAMPIRAN.....	71



ABSTRAK

Tri Bagindo Nusantara, 15210038, 2020. *Tradisi “Merangkat” dalam pernikahan perspektif ‘Urf (Studi Desa Pegayaman Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng Bali)*. Skripsi, Program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Ahmad Wahidi. M.HI.

Kata Kunci : Tradisi, Merangkat, Al-‘Urf

Dalam Al-‘Urf terdapat beberapa bagian-bagian atau macam-macamnya salah satunya adalah dipandang dari Keabsahannya yakni *Al-‘Urf al-Sahih* dan *Al-‘Urf al-Fasid*. Sedangkan pada penerapannya di Desa Pegayaman memiliki sebuah adat pernikahan yang dinamakan “*merangkat*” yakni kawin lari. Sementara dalam pelaksanaan proses kawin lari tidak sesuai dengan kehujjahan sebuah ‘Urf itu sendiri. Hal ini dikarenakan masih banyak masyarakat di Desa Pegayaman yang belum memahami ‘Urf dan macam-macamnya yang dapat dijadikan sebuah tradisi. Sehingga masyarakat Desa Pegayaman masih sering menjalankan adat ini tanpa melihat keseluruhan sebagaimana yang diatur dalam Hukum Syara’ mengenai Al-‘Urf. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu : 1) Bagaimana pemahaman masyarakat Pegayaman mengenai Pernikahan “*merangkat*”? 2) Bagaimana Tinjauan ‘Urf tentang pernikahan “*merangkat*”?

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian Empiris. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam metode pengumpulan data penulis menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Metode pengolahan data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Adapun pengolahan data pada penelitian ini melalui tahapan-tahapan pemeriksaan data, Klasifikasi, verifikasi, analisis, dan pembuatan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini adalah : Pemahaman masyarakat Pegayaman dalam hal Nikah *Merangkat* ada 3 pendapat, hal ini disebabkan karna tidak adanya pemahaman masyarakat mengenai ‘Urf lebih jauh. Dalam praktiknya lebih banyak ketidaksepahaman dalam menjalankan *merangkat* dan beberapa masyarakat menganggap adat ini sebagai adat yang harus dipertahankan namun sebagian yang lain menganggap adat *merangkat* dalam perkawinan kurang baik intuk di jalankan.

ABSTRACT

Tri Bagindo Nusantara, 15210038, 2020. Tradition "Merangkat" in the perspective of 'Urf wedding (Rural Studies Pegayaman Sukasada District of Buleleng Bali). Thesis study of Islamic Family Law, Faculty of Sharia, Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang.

Supervisor: Ahmad Wahidi. M.HI.

Keywords: Tradition, Merangkat, Al-urf

In Al-urf there are several sections or wide-ranged one of which is seen on the validity of the *Al-urf al-Sahih* and Al-urf al-imperfect. While on its application in the village has a traditional wedding Pegayaman called "merangkat" the elopement. While in the implementation process do not eloped in accordance with kehujjahan a 'Urf itself. This is because there are many people in the village who do not yet understand Pegayaman 'Urf and wide-ranged that can be used as a tradition. Rural communities so they often run custom Pegayaman without seeing the whole as stipulated in the Law Syara 'on Al-urf. The formulation of the problem of this research are: 1) How Pegayaman public understanding about Marriage "merangkat"? 2) How Overview 'Urf about marriage "merangkat"?

This research included in this type of empirical research. In this study, the authors used a qualitative descriptive approach. In the author's data collection method using interviews and documentation. Data processing method in this research is descriptive qualitative. As for the processing of data in this study through the stages of data checking, classification, verification, analysis, and manufacturing conclusions.

The results of this study are: understanding society in terms of Marriage Merangkat Pegayaman there are three opinions, because it is largely attributable to lack of understanding of the Al-urf community further. In practice, more lack of Understanding in running merangkat and some people think of this as a traditional custom that must be preserved while others regard marriage merangkat .

مختصرة نبذة

العرف آل زفاف نظر وجهة في "Merangkat" والتقليد. 2020 عام، 15210038 نوسانتارا، تري آل الأحوال أطروحة دراسة. (بالي بوليلينغ مقاطعة Pegayaman Sukasada الريفية الدراسات) مالانج إبراهيم مالك مولانا الإسلامية الجامعة الشريعة، كلية Syakhsiyyah،


M.HI. وحيدى أحمد: المشرف

العرف آل التقليد، البحث كلمات

آل العرف آل صحة على إليها ينظر التي من احدة تراوحت واسعة أو أقسام عدة هناك العرف مدينة في عملية أن حين في فرار " يسمى تقليدي زفاف حفل القرية في تطبيقه على بينما. الكمال آل العرف-آل وصحيح الآن حتى يفهمون لا الذين القرية في الناس من الكثير هناك لأن وذلك. نفسه العرف" ل وفقا هربت لا التنفيذ تشغيل الأحيان من كثير في حتى الريفية المجتمعات. للتقاليد وفقا استخدامها يمكن التي تراوحت واسعة العرف" هذا مشكلة صياغة. العرف قناة على " القانون في عليه منصوص هو كما العموم وجه رؤية دون مخصصة ؟" "الزواج عن العرف" عامة نظرة كيف (2 الزواج حول العام الفهم كيف (1: هي البحث

المنهج الكتاب استخدمت الدراسة، هذه في. التجريبية البحوث من النوع هذا في المدرجة البحث هذا في البيانات معالجة طريقة. والوثائق المقابلات باستخدام المؤلف البيانات جمع طريقة في. النوعي الوصفي البيانات من التحقق مراحل خلال من الدراسة هذه في البيانات لمعالجة بالنسبة أما. وصفية النوعية هو البحث التصنيع والاستنتاجات وتحليلها، منها والتحقق وتصنيفها

عدم إلى كبير حد إلى يعزى لأنه آراء، ثلاثة هناك الزواج حيث من فهم المجتمع: هي الدراسة هذه نتائج الناس وبعض إدارة في فهم عدم أكثر العملية، الممارسة في. ذلك من أبعد العرف آل للمجتمع فهم وجود الزواج آخرون يعتبره حين في عليها الحفاظ يجب التي التقليدي العرف بمثابة هذا أن يعتقدون



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara yang kaya akan budaya, tradisi dan adat istiadat. Jika di amati setiap daerah yang ada di Indonesia memiliki tradisi dan adat masing-masing. Syari'at Islam juga memperbolehkan melaksanakan adat istiadat dan tradisi asal tidak keluar dari syari'at islam dan kemudharatan. Maka dari itulah tradisi dan adat istiadat yang ada di seluruh Indonesia

semakin dilestarikan selama tidak bertentangan dengan syari'at islam. Begitu juga dengan adat pernikahan.

Dari banyaknya suku dan budaya yang ada di Indonesia, Provinsi Bali adalah salah satu pulau yang memiliki adat yang kental. Bali dikenali dengan mayoritas penduduknya yang beragama Hindu. Agama Islam adalah agama minoritas di Bali.

Dari minoritas itu sendiri beberapa daerah di Bali memiliki kampung-kampung Islam. seperti Kampung Jawa yang ada di Denpasar, Kampung Kapaon Denpasar, Desa Loloan Jembrana, Kampung Kecicang Islam Karangasem dan Desa Pegayaman Buleleng.

Tradisi yang dimiliki dari setiap Kampung-kampung muslim yang ada di Bali juga berbeda dari agama Hindu. Bahkan warga desa pegayaman pun tidak ingin disebut orang bali karena bagi warga pegayaman orang bali adalah orang-orang pemeluk agama Hindu. Orang pegayaman lebih senang disebut sebagai (*Nyama selam*) yakni artinya Warga Islam.²

Salah satu Tradisi yang unik dalam pernikahan juga dapat dilihat di Desa Pegayaman, Buleleng-Bali. Tradisi ini dikenal dengan sebutan Tradisi “Merangkat” dalam tradisi ini pernikahan yang dilakukan oleh satu pasangan tetapi dilakukan sebuah proses yang panjang dan dramatis serta diakhiri dengan prosesi berliku. Umumnya “Merangkat” dilakukan karena ada penolakan dari pihak perempuan atau pihak perempuan kurang setuju dengan

²Masyarakat Islam Bali Asli”, Tempo, 17 Mei 1986, 4

calon suami dan juga karena faktor ekonomi dari pihak laki-laki untuk menyelenggarakan proses nikah pada umumnya³.

Dalam proses merangkat ini pihak laki-laki sudah memastikan penolakan dari pihak perempuan, setelah itu pada saat “*Nganggur*” (apel malam minggu lewat balik jendela) pihak laki-laki mengajak pihak perempuan untuk “Merangkat” dan pihak perempuan menyatakan setuju. Dan pada saat itu pun perempuan di sembunyikan di keluarga pihak laki-laki untuk selama dua sampai tiga hari di tempat yang sekiranya keluarga pihak perempuan tidak menemukan dengan mudah dan di hari terakhir pihak laki-laki mengutus salah satu pihak keluarga untuk (*Melaku salah*) yakni menemui keluarga pihak perempuan untuk meminta permohonan maaf atas peristiwa “merangkat” tersebut dan meminta persetujuan keluarga pihak perempuan jika tidak tradisi ini tidak dilaksanakan maka tidak dilanjutkan pernikahannya kedua mempelai tersebut karena aturan adat. Umumnya “Merangkat” adalah kawin lari ala Desa Pegayaman Buleleng.

Dalam kawin lari pun banyak hal yang dapat dijabarkan dan tidak jauh berbeda dengan “merangkat” yang membedakan hanya tradisi dalam pelaksanaan “merangkat” di desa Pegayaman itu sendiri yang prosesnya lebih unik dan dramatis.

Dalam pernikahan “Merangkat” proses pelaksanaannya lebih dramatis dan unik dimana calon dari pihak laki-laki harus apel (bertemu diam-diam)

³Muh.Ibrahim Barikin, *Adat Istiadat Desa Pegayaman beserta landasan-landasannya*, 22

dari balik jendela sebagai pembatas pada saat apel tersebut. Saat setelah apel itu maka dilarikan lah si calon perempuan itu dan dikejarlah dia oleh wali dari perempuan jika tidak terkejar maka dikatakan “merangkat”

Nikah Merangkat adalah suatu syarat yang harus dilakukan untuk kelancaran suatu akad dalam pernikahan, Karena yang terpenting dalam pernikahan adalah akad nikah itu sendiri. Tetapi pada saat ini masyarakat sering kali menganggap bahwasannya pernikahan itu tidak memiliki suatu makna dan menganggap itu sama saja seperti pada umumnya. Dalam hal ini masyarakat seharusnya lebih mendalami apa arti dan makna dari sebuah pernikahan.

Pernikahan pada dasarnya bukan hanya menjalankan sunnah Rasulullah tetapi suatu awal dalam pertemuan suatu kaum dan kaum lainnya. Yang mana bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi dan memiliki keturunan. Karena itu juga pernikahan merupakan suatu perbuatan yang mulia yang mana Allah menciptakan manusia untuk berpasang-pasangan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan masyarakat Pegayaman mengenai pernikahan *merangkat*?
2. Bagaimana tinjauan *Urf* tentang pernikahan *merangkat*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pandangan masyarakat Pegayaman mengenai pernikahan *merangkat*.

2. Untuk mengetahui tinjauan ‘*Urf*’ tentang pernikahan *merangkat*.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi sebagai kajian akademis dan masukan bagi peneliti yang lain dengan tema terkait sehingga bisa dijadikan referensi bagi peneliti berikutnya.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada

- a. Peneliti, dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi peneliti mengenai tradisi *Merangkat* yang ada di desa Pegayaman kecamatan Sukasada kabupaten Buleleng Bali. Apakah sesuai dengan buku pedoman adat pegayaman atau tidak, karena akan berdampak pada nilai-nilai tradisi tersebut
- b. Masyarakat, Secara sosial, dapat memberikan informasi kepada masyarakat yang berkepentingan untuk memahami bagaimana “*Merangkat*” dalam tradisi masyarakat Desa Pegayaman dan hal-hal umum untuk masyarakat provinsi Bali.

- c. Pembaca, dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menjadi ilmu dan bahan pengetahuan mengenai tradisi *merangkat* dalam pernikahan adat bali.

E. Definisi Operasional

1. Tradisi :Sebuah kebiasaan, Praktik, seperti cara penyampaian ilmu pengetahuan dan doktrin yang diwariskan secara turun-temurun. Badudu Zain juga mengatakan bahwa tradisi adalah kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun dan sampai saat ini masih dilakukan oleh masyarakat di berbagai suku dan tempat berbeda.⁴
2. Merangkat :Kawin lari di desa pegayaman kecamatan Sukasada kabupaten Buleleng Bali yakni laki-laki yang menculik perempuan dari rumah si perempuan dan membawanya kabur.⁵

F. Sistematika Penulisan

Tujuan dari adanya sistematika penulisan yaitu, agar dalam penulisan penelitian lebih mudah, tersusun dan terarah secara sistematis. Penulis menggunakan sistematika pembahasan yang terdiri dari empat bab yang mempunyai bagian tersendiri. Susunannya sebagai berikut :

⁴ Anisatun Muti'ah,dkk, *Harmonisasi Agama dan Budaya di Indonesia Vol 1* (Jakarta:balai penelitian dan pengembangan agama Jakarta, 2009), 15

⁵ Muh.Ibrahim Barikin, *Adat Istiadat Desa Pegayaman beserta landasan-landasannya*, 22

Bab Pertama, merupakan pendahulua yang memuat beberapa aspek penting dan strategis dalam penelitian, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, merupakan kajian teori yang di dalamnya memuat penelitian terdahulu, yakni penelitian yang hampir sama yang telah di teliti sebelumnya, untuk kemudian di cari perbedaan diantara semuanya. Hal ini juga bertujuan agar tidak ada proses menjiplak didalam peneltian yang dilakukan ini. Pada kajian teori ini penulis membatasi dengan kajian teoritis terhadap Tradisi *merangkat* dalam pernikahan adat bali, yang didalamnya memuat tentang perkawianan adat desa Pegayaman bali, yang nantinya akan dijelaskan lebih rinci mengenai prosesi pernikahan *merangkat* dan tinjauan 'Urf dari pernikahan *merangkat* itu sendiri, peneliti juga akan menjelaskan mengenai pendapat masyarakat desa pegayaman tentunya sesuai dengan penelitian di lapangan.

Bab Ketiga, merupakan metode penelitian, penulis akan mengulas hal-hal penting termasuk di dalamnya meliputi lokasi penelitian, jenis penelitian, paradigma penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, teknik pengecekan keabsahan data, pengolahan dan analisis data. Hal ini bertujuan agar

bisa dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan penelitian dan mengantarkan penulis bab berikutnya.

Bab Keempat, merupakan paparan data dan analisis data, yang di dalamnya memuat hasil wawancara peeliti terhadap narasumber yang bersangkutan, yang kemudian dianalisis dengan tinjauan '*Urf* mengenai nikah *merangkat* itu sendiri.

Bab Kelima, berisi penutup, yang meliputi kesimpulan dan saran yang merupakan bab terakhir dalam pembahasan penelitian ini, untuk menyimpulkan hasil penelitian ini secara keseluruhan, kemudian dilanjutkan dengan mengemukakan saran-saran sebagai perbaikan atas segala kekurangan.



BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian sebelumnya, penulis tidak menemukan penelitian yang mirip dengan tema penulis, tetapi ada beberapa penelitian yang membicarakan masalah tradisi, diantaranya adalah:

1. Haifa Maulika (09210049), Tradisi “Nyuwang Nganten” di kalangan masyarakat dusun Kecicang islam desa Bangaya kangin kecamatan Bebandem kabupaten Karangasem Bali, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013.

Penelitian ini lebih memfokuskan pada pelaksanaan tradisi '*Nyuwang Nganten*' dan pemahaman masyarakat Dusun Keciang terhadap tradisi '*Nyuwang Nganten*' serta relevansi antara tradisi '*Nyuwang Nganten*' dengan Hukum Islam.

Hasil penelitian menunjukkan dalam tradisi Nyuwang Nganten prosesi berjalannya pernikahan yakni adanya peminangan sebanyak tiga kali. Di dalam peminangan tersebut juga terdapat syarat-syarat, Syarat tersebut adalah membawa seserahan sesajen seperti sirih, gambir, buah pinang, tembakau dan pamor. Selain dalam hal prosesi pernikahan Nyuwang Nganten terdapat juga perbedaan pemahaman masyarakat dalam tradisi Nyuwang Nganten ini. Masyarakat tersebut terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok normatif teologis dan empiris sosiologis. Normatif teologis adalah masyarakat yang emosional dalam memahami tradisi Nyuwang Nganten untuk tetap dipertahankan sampai saat ini dengan tidak mengaitkan tradisi dengan hukum Islam, tetapi hanya tertuju pada hukum adat saja, hal itu menyebabkan tradisi yang berkembang pada masyarakat Dusun Keciang Islam menjadi persoalan keimanan mitologis masyarakat setempat. Sedangkan empiris sosiologis memandang tradisi ini menjadi khazanah untuk memberikan daya tarik dari masyarakat itu sendiri, tetapi disertakan dengan hukum adat dan hukum Islam. Karena dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) atau kitab-kitab fiqh tradisi ini

tidak relevan dan tidak tercantum dalam syarat maupun rukun pernikahan⁶.

2. Annisa Rizky Amalia (1113032100014), Tradisi Perkawinan “Merariq” Suku Sasak Di Lombok (Studi kasus Integrasi Agama dengan budaya Masyarakat Tradisional), Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.

Penelitian ini lebih memfokuskan pada integrasi agama dengan Budaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Integrasi agama dengan Budaya ialah antara Watu Telu dengan *Merariq* tersebut. Jadi Ketentuan dari *Merariq* ialah berasal dari Watu Telu, yang mana Watu Telu ini adalah perpaduan antara Islam dan Hindu. Yang mana dalam konsep Islam ada solat Jum’at, solat Idul Fitri dan solat Idul Adha, sedangkan dalam konsep Hindunya, masih menggunakan unsur-unsur mistik seperti sesajen, dll. Dijelaskan bahwa tradisi *Merariq* di Lombok sangat kental Budayanya. Dari perpaduan antara budaya Sasak, juga budaya Hindu Bali dan ada Unsur Islamnya juga di dalam praktik *Merariq*. Sangat jelas bahwa *Merariq* merupakan integrasi agama dengan budaya yang menghasilkan praktik perkawinan *Merariq*⁷.

⁶Haifa maulika, *Tradisi “Nyuwang Nganten”* di kalangan masyarakat dusun kecicang Islam desa bangaya kangin kecamatan bebandem kabupaten karangasem bali, Skripsi (Malang; UIN Maulana Malik Ibrahim, 2013).

⁷Annisa risky amalia , Tradisi Perkawinan”*Merariq*” suku sasak di Lombok (Studi kasus Integrasi Agama dengan budaya masyarakat tradisional), Skripsi, (Jakarta; UIN Syarif Hidayatullah, 2017).

3. Moh. Mus'id Adnan (03210085), Tradisi “Kawin Boyong” dalam Perkawinan Adat Masyarakat Gesikan (Studi kasus di desa Gesikan kecamatan Grabagan kabupaten Tuban), Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2008.

Penelitian ini memfokuskan pada tinjauan *'Urf* dari tradisi *Kawin Boyong* masyarakat Gesikan. Hasil penelitian memaparkan bahwa tradisi *Kawin Boyong* merupakan warisan nenek moyang yang harus dilaksanakan dan dilestarikan. Salah satu faktor yang membuat adat dan tradisi *Kawin Boyong* ini bertahan yakni adalah adanya rasa patuh dan taat pada orang tua dan leluhur, dan ada juga implikasi atau hukum bagi masyarakat yang melaksanakan maupun tidak. Selain itu dari tinjauan *'Urf* bisa dikatakan bahwa *Kawin Boyong* adalah tradisi, karena sudah dipercaya dan dilaksanakan oleh masyarakat Gesikan. Sedangkan dari segi keabsahannya *Kawin Boyong* masuk pada *al-'Urf al-Fasid* (kebiasaan yang dianggap rusak)⁸.

4. Linda Puji Astuti (105811480809), Upacara adat Perkawinan “Priyayi” di desa Ngembal kecamatan Tukur kabupaten Pasuruan, Fakultas Ilmu Sosial Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Malang 2010.

⁸Moh mus'id adnan, Tradisi “Kawin Boyong” dalam perkawinan adat masyarakat gesikan (Studi kasus di desa gesikan kecamatan grabagan kabupaten Tuban), Skripsi, (Malang; UIN Maulana Malik Ibrahim, 2008).

Penelitian terakhir ini lebih memfokuskan pada Perkawinan Priyayi yang terikat adat jawa dan pelestarian adat pernikahan Jawa. Hasil penelitian menunjukkan Perkawinan adat priyayi yang menggunakan adat jawa bersifat monogami. Poligami malah hamper tidak dilakukan oleh keluarga priyayi dikarenakan juga poligami memiliki banyak pengaruh terhadap rumah tangga walaupun dalam halnya poligami rumah istri-istri dalam keadaan terpisah. Mengingat di Jawa Keluarga priyayi masih terdapat perkawinan sedarah. Perkawinan sedarah juga tidak dilarang tetapi harus diperhatikan nasabnya sesuai ajaran agama. Upacara perkawinan priyayi tidak berubah meskipun zaman semakin maju dan berkembang. Justru perubahan dan berkembangnya zaman membuat pola pikir seseorang semakin maju sehingga dalam kelangsungan adat mengikuti tren zaman dalam segi apapun⁹.

⁹ Linda puji astuti, Tradisi Perkawinan Priyayi di desa Ngembal kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan, Skripsi, (Malang; Universitas Negeri Malang, 2010).

Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Haifa maulika	Tradisi “Nyuwang Nganten” di kalangan Masyarakat dusun Kecicang Islam desa Bangaya Kangin kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem Bali	- Dalam penelitian ini sama-sama meneliti tentang Tradisi Perkawinan adat - Peneliti juga fokus pada pelaksanaan tradisi	- Lebih memfokuskan pada pelaksanaan tradisi ‘ <i>Nyuwang Nganten</i> ’ dan pemahaman masyarakat Dusun Kecicang terhadap tradisi ‘ <i>Nyuwang Nganten</i> ’ serta relevansi antara tradisi ‘ <i>Nyuwang Nganten</i> ’ dengan Hukum Islam - Sementara peneliti lebih memfokuskan pada Perbedaan pendapat masyarakat
2.	Annisa Rizky Amalia	Tradisi Perkawinan “Merariq” suku Sasak di Lombok (Studi kasus Integrasi Agama dengan budaya Masyarakat Tradisional)	- Sama-sama meneliti tentang Tradisi Perkawinan adat	- Penelitian ini lebih memfokuskan pada integrasi agama dengan Budaya - Sedangkan peneliti fokus pada prosesi pelaksanaan perkawinan serta perbedaan pendapat masyarakat
3.	Moh Mus’id Adnan	Tradisi “Kawin Boyong” dalam Perkawinan Adat Masyarakat Gesikan (Studi kasus di desa Gesikan	- Peneliti ini juga meneliti Tradisi Perkawinan adat	- Lebih memfokuskan pada tinjauan ‘ <i>Urf</i> ’ dari tradisi <i>Kawin Boyong</i> masyarakat Gesikan - Sedangkan peneliti masih memfokuskan tentang Prosesi pelaksanaan Perkawinan dan perbedaan mengenai

		kecamatan Grabagan Kabupaten Tuban)		pendapat di kalangan masyarakat
4.	Linda Puji Astuti	Upacara Adat Perkawinan Priyayi di desa Ngembal Kecamatan Tutur Kabupaten Pasuruan	Peneliti ke empat juga meneliti Tradisi Perkawinan adat	Fokus pada Perkawinan Priyayi yang terikat adat jawa dan pelestarian adat pernikahan Jawa Peneliti memaparkan mengenai prosesi pelaksanaan Perkawinan dan perdebatan masyarakat mengenai topic peneliti

B. Kerangka Teori

1. Pernikahan

a. Definisi Pernikahan

Menurut Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang No.1 Tahun 1974, yang dikatakan sebagai perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan

tujuan membentuk sebuah rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁰

Pernikahan menjadi hal yang sangat lumrah dilakukan oleh semua manusia. Karena dengan adanya pernikahan membuktikan bahwasannya manusia tidak bias hidup sendiri dan membutuhkan pasangan untuk saling melengkapi. Dengan adanya pernikahan akan membuat manusia terus beregenerasi sehingga kehidupan di bumi tidak akan punah.

Karena pernikahan sebagai suatu hal yang sakral baik secara hukum Negara dan agama maka pernikahan memiliki hukum yang harus dipatuhi. Hukum tersebut terbagi berdasarkan asalnya dan berdasarkan kondisi pelakunya.

Dari Pengertian ini dapat diketahui bahwasannya pernikahan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan atau maksud mengharap keridhaan Allah SWT.

Para mujtahid sepakat bahwa Pernikahan adalah suatu ikatan yang diajurkan syari'at. Orang yang sudah memiliki keinginan untuk menikah dan khawatir melakukan perbuatan zina, maka sangat dianjurkan untuk menikah. Karena hal ini lebih baik dan lebih utaman

¹⁰Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974, tentang perkawinan.

dari pada haji, shalat, jihad dan puasa sunnah. Demikian menurut pendapat Imam madzhab.¹¹

Perkawinan pada dasarnya memiliki banyak perbedaan-perbedaan yang ada tidak untuk menimbulkan pertentangan, tetapi hanya sebagai pembeda dimana lebih menguatkan unsur-unsur pada masing-masing perumus.

Dalam perbedaan ini juga terdapat kesamaan unsur mengenai pengertian pernikahan yaitu suatu ikatan perjanjian. Ikatan perjanjian ini pun memiliki makna yang berbeda dengan ikatan akad jual beli maupun juga sewa-menyewa, maksud dari akad disini adalah akad yang suci yang di satukan oleh dua belah pihak yakni laki-laki dan perempuan untuk menuju suatu keluarga yang harmonis sesuai syari'at islam.

b. Syarat dan Rukun Nikah

Syarat dan rukun merupakan hal yang sangat penting, apabila ditinggalkan akan mengakibatkan tidak sahnya pernikahan. Terdapat beberapa pendapat mengenai syarat dan rukun sebuah pernikahan, yakni menurut Abdullah Al-Jaziri dalam sebuah bukunya yang

¹¹Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Diamsyqi, *FIQH EMPAT MADZHAB*, (Bandung: Hasyimi, 2012), 318.

berjudul Fiqh ‘Ala Madzahib Al-‘arba’ah menyebutkan yang termasuk dalam rukun nikah adalah Al-ijab dan Al-qabul jika tidak ada keduanya maka tidak akan sah sebuah pernikahan tersebut. Pendapat lain juga menyatakan hal yang serupa yakni menurut Sayyid Sabiq yang juga meluruskan pendapat fuqoha’, rukun nikah terdiri dari dua yaitu Al-ijab dan Al-qabul sedangkan yang lain termasuk dalam syarat.

Dari hal ini Imam empat madzhab juga berpendapat, yakni sebagai berikut :

Menurut Hanafiyah, rukun nikah memiliki syarat-syarat di dalamnya, yakni hubungan dengan calon mempelai dan juga hubungan dengan kesaksian.

Menurut Syafiiyyah dalam melihat syarat perkawinan itu adakalanya terkait dengan Sighat, wali, calon suami-istri dan juga Syuhud.

Sedangkan menurut Malikiyah, rukun nikah terdiri dari wali, mahar, calon suami-istri, dan Sighat. Dapat diketahui bahwa para ulama tidak hanya membedakan dari segi rukun dan syarat tetapi juga membedakan dari detailnya. Syafi’I menjadikan 2 orang saksi sebagai

rukun pernikahan sementara Maliki tidak mesti ada saksi sebagai rukun nikah.¹²

1) Syarat Pernikahan

Syarat-syarat nikah menurut agama Islam lebih merinci pada mempelai perempuan dan mempelai laki-laki. Syarat-syarat antara perempuan dan laki-laki, yakni sebagai berikut:

- a) Beragama Islam
- b) Terang laki-lakinya (bukan banci)
- c) Kemauan sendiri tanpa paksaan
- d) Tidak beristri lebih dari empat
- e) Bukan mahramnya bakal istri
- f) Mengetahui bakal istri tidak haram untuk dinikahi
- g) Tidak sedang dalam haji atau umrah

Syarat bagi calon mempelai perempuan :

- a) Beragama Islam
- b) Terang perempuannya (bukan banci)
- c) Telah diberi restu untuk menikah

¹²M-Ihwanuddin, "Rukun dan syarat pernikahan Disertai dengan KHI (Kompilasi Hukum Islam)", <http://mihwanuddin.wordpress.com/2011/03/17/rukun-dan-syarat-pernikahan-menurut-khi-kompilasi-hukum-islam/>, diakses tanggal 4 september 2019.

- d) Tidak bersuami, dan dalam masa idah
- e) Bukan mahram bakal suami
- f) Belum pernah dili'an oleh bakal suaminya
- g) Tidak sedang dalam haji atau umrah

Jika syarat-syarat diatas tidak dipenuhi maka nikah tersebut batal dan tidak sah (fasid).¹³

2) Rukun Pernikahan

Rukun nikah sudah menjadi hal yang sangat penting dan harus ada saat pelaksanaan nikah itu sendiri, rukun ini sebagai berikut :

- 1) Adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan
- 2) Memiliki wali bagi calon mempelai perempuan
- 3) Disaksikan oleh dua orang saksi
- 4) Akad nikah, ijab dari wali mewakili mempelai perempuan dan Kabul dari mempelai laki-laki dan yang mewakili

Rukun nikah merupakan hakekatnya suatu perkawinan, apabila satu rukun saja tidak terpenuhi maka tidak akan berlangsung suatu pernikahan. Bila

¹³Asmin, *Status perkawinan antar agama ditinjau dari undang-undang perkawinan No.1/1974*, (Jakarta : PENERBIT PT.DIAN RAKYAT, 1986, 31-32.

tidak ada calon mempelai maka tidak akan ada suatu perkawinan. Calon mempelai masing-masing harus bebas dalam menyatakan persetujuannya. Hal ini menuntut bahwasannya calon mempelai harus mampu memberikan persetujuan untuk saling mengikat diri dalam ikatan perkawinan, hal ini hanya dapat dilakukan oleh orang yang sudah mampu berfikir mandiri, dewasa dan tidak dalam tekanan pihak lain, yang menurut hukum Islam berarti sudah “Aqil Baligh”, yakni sudah dapat melakukan dan mampu untuk menikah (Undang-undang No.1/1974 menentukan usia 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki). Dengan dasar Undang-undang No.1/1974 sejatinya Islam mengajarkan bahwa kedewasaan dilihat dari jasmani rohani untuk dapat melangsungkan pernikahan. Kecuali perkawinan yang terjadi di kalangan anak-anak hanya dalam keadaan tertentu.

Terkait tentang wali nikah menurut Imam Syafi’i dan Imam Maliki adalah sebuah persoalan yang penting. Menurut mereka, tidak ada sebuah pernikahan tanpa adanya wali. Sedangkan Imam Hanafi dan Imam Hambali berbeda pandangan mengenai wali nikah, menurut mereka pernikahan yang tanpa adanya wali itu masih sah.

Rukun nikah selanjutnya yakni Ijab dan Kabul, adalah rukun nikah yang menentukan, karena dengan terucapnya sebuah Ijab dan Kabul maka terikatlah dua pasangan untuk saling melengkap satu sama lain yang bersifat selamanya.

c. Tujuan Pernikahan

Perkawinan merupakan kebutuhan fitri setiap manusia yang memberikan banyak hasil yang penting, di antaranya adalah:

Pembentukan sebuah keluarga yang di dalamnya seseorang dapat menemukan kedamaian pikiran. Orang yang tidak kawin bagaikan seekor burung tanpa sarang. Perkawinan merupakan perlindungan bagi seseorang yang merasa seolah-olah hilang di belantara kehidupan; orang dapat menemukan pasangan hidup yang akan berbagi dalam kesenangan dan penderitaan.

Gairah seksual merupakan keinginan yang kuat dan juga penting. Setiap orang harus mempunyai pasangan untuk memenuhi kebutuhan seksualnya dalam lingkungan yang aman dan tenang. Orang harus menikmati kepuasan seksual dengan cara yang benar dan wajar. Orang-orang yang tidak mau kawin seringkali menderita ketidakteraturan baik secara fisik maupun psikologis. Ketidakteraturan semacam itu dan juga persoalan-persoalan tertentu merupakan akibat langsung dari penolakan kaum muda terhadap perkawinan.

Reproduksi sebagai wadah untuk melangsungkan keturunan. Melalui perkawinan, perkembangbiakan manusia akan berlanjut. Anak-anak adalah hasil dari perkawinan dan merupakan faktor-faktor

penting dalam memantapkan fondasi keluarga dan juga merupakan sumber kebahagiaan sejati bagi orangtua mereka.

Di dalam al-Quran dan hadis, perkawinan dan anak-anak sangat ditekankan. Allah Swt menyatakan dalam (QS 30:21) :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.¹⁴

Imam Shadiq as. menyatakan, “Shalat dua rakaat yang dilakukan oleh orang yang kawin lebih baik dari shalat 70 rakaat yang dilakukan oleh seorang bujangan.”¹⁵

Maka dari itu tujuan dari pernikahan adalah membentuk keluarga yang Sakinah, Mawadah, Warohmah. Juga meneruskan keturunan yang akan meneruskan perputaran dalam kehidupan.

¹⁴ QS.ar-Rum (30): 21.

¹⁵<https://inseparfoundation.wordpress.com/tujuan-pernikahan/2016/06/22/tujuan-pernikahan/> tanggal di akses 8 september 2019

2. Al -'Urf

a. Pengertian 'Urf

Kata 'Urf secara etimologi berarti “sesuatu yang di pandang baik dan diterima oleh akal sehat” sedangkan secara terminology, seperti yang dikemukakan oleh Abdul -karim Zaidah, istilah 'Urf berarti : Sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka sehari-hari baik dari segi perkataan maupun perbuatan¹⁶

Menurut Istilah ahli Syara', tidak ada perbedaan antara 'Urf dengan adat istiadat. Adat kebiasaan seperti tukar menukar barang tanpa adanya pelafalan akad didalamnya. Adat berawal dari kebiasaan manusia secara umum ataupun dengan cara tertentu .¹⁷

Sedangkan menurut bahasa, berasal dari kata 'arafa-ya'rufu-ma'ruf yang berarti “yang baik”. Sedangkan yang di artikan oleh manusia adalah apa yang diketahui dan dijalankan sebagai tradisinya; dari segi perkataan, perbuatan maupun pantangan-pantangan atau biasa diketahui dengan arti (kebiasaan) seperti umumnya tradisi di wilayah yang sangat menjunjung tinggi adat.

¹⁶Prof. Dr. Effendi Satria, M. Zein, MA, *Ushulfiqih*, (Jakarta: Kencana, 2005), 21.

¹⁷Wahhab Khallaf, Abdul, *Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Darul Qalam, 2002), 58.

Kata '*Urf*' dalam bahasa Indonesia sering disamaartikan dengan kebiasaan namun para ulama ahli menjabarkan kata '*Urf*' ini dengan panjang dan lebar maka penulis meringkas dengan arti '*Urf*' adalah sesuatu yang dapat diterima oleh akal sehat dan tabiat mereka sebagai manusia. Meskipun pada dasarnya dua kata ini berbeda tapi memiliki makna yang sama.¹⁸

b. Landasan Hukum '*Urf*'

Adat yang benar wajib diperhatikan dalam pembuatan hukum syara' dan putusan sebuah perkara. Bagi para Mujtahid dan para Hakim dalam pembentukan sebuah hukum dan pengambilan keputusan wajib memperhatikan hal ini. Karena apa yang diketahui oleh manusia menjadi kebutuhan mereka, telah disepakati dan ada kemaslahatannya. Selama tidak bertentangan dengan syariat islam maka harus tetap di jaga dan lestarikan.

Oleh karena itu Ulama' berkata: Adat adalah syari'at yang yang di perkuat oleh hukum. Imam Syafi'I ketika di mesir, mengubah sebagian hukum yang ada di Baghdad karena ditemukan perbedaan dengan adat, oleh karena itu beliau memiliki 2 pendapat yakni (*Qaul Qodim dan Qaul*

¹⁸M. Adib Bisri, Risalah *Qawa'id Fiqh*, (Kudus: Menara Kudus, 1977), 129.

Jadid). Imam malik juga membentuk banyak hukum berdasarkan perbuatan penduduk madinah. Sedang Abu Hanifah dan para muridnya memiliki cara sendiri dalam menetapkan hukum, tergantung dari adat mereka.

Adapun adat yang rusak, maka tidak boleh dilestariakan karena melestarikan atau melaksanakan adat yang rusak ini sama dengan menantang dalil dan hukum syara'. Yang nantinya akan menjadi kebiasaan buruk dan lambat laun menjadi adat yang buruk apabila masih di ikuti.

Hukum yang didasari dari adat bisa berubah seiring berjalannya waktu dan bedanya tempat. Oleh karena itu para Ulama' fiqh berpendapat: Perbedaan itu terletak pada waktu dan masa, bukan pada alas an dan dalil.¹⁹

Para Ulama' sepakat bahwa '*Urf* shahih dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan syariat.Ulama' Malikiyah dikenal dengan pernyataannya tentang amal ulama Madinah dapat dijadikan hujjah.Begitu juga dengan imam syafi'iterkenal dengan qaul qadim dan qaul jadidnya.Saat terjadinya suatu kejadian beliau menetapkan hukum yang berbeda pada saat berada di Mekkah (*qaul qadim*) dengan

¹⁹Drs.Moch Rifa'I, *Ushul Fiqh*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1974), 97.

setelah beliau berada di Mesir (*qaul jadid*) dari ketiga madzhab itu berhujjah dengan *'Urf*. Kecuali *'Urf Fasid* tidak mereka jadikan hujjah.

c. Macam-macam *'Urf*

Ulama fiqh membagi *'Urf* menjadi 3 macam :

1. Dari segi objek *'Urf* dibagi kepada :*al- 'Urf al-lafzhi* (kebiasaan yang menyangkut ungkapan) dan *al- 'Urf al-amali* (kebiasaan yang berbentuk perbuatan).

a). *Al- 'Urf al Lafzhi*

Kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan tersebut yang dipahami masyarakat. Misalnya ungkapan bahasa Indonesia “Ikan” yang berarti daging ayam; padahal sudah jelas dalam bahasa Indonesia “ikan” berarti semua makanan laut. Apabila seseorang pembeli datang ke penjual daging tadi dan mengatakan “saya beli ikan 1 kg” maka penjual itu langsung mengambil daging ayam, karena kebiasaan masyarakat setempat telah mengkhususkan penggunaan kata ikan pada daging ayam.

b). *Al-'Urf al-'Amali*

Kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan, yang dimaksud dengan “perbuatan biasa” adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain.

2. Dari segi cakupannya, *'Urf* dibagi dua, yaitu *al-'urf al-'am* (adat yang bersifat umum) dan *al-'urf al-khas* (adat yang bersifat khusus).
 - a) *Al-'urf al-'am* adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan diseluruh daerah.
 - b) *Al-'urf al-khas* adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu.
3. Dari segi keabsahannya dari pandangan syara', *'urf* dibagi dua yaitu *al-'urf al-sahih* (adat yang dianggap sah) dan *al-'urf al-fasid* (adat yang dianggap rusak).
 - a) *Al-'urf al-sahih* adalah kebiasaan yang berlaku pada masyarakat yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan as-Sunnah, tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka.
 - b) *Al-'urf al-fasid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar dalam Syara'.

d. Syarat-syarat '*Urf*

Abdul Karim Zaidan menyebutkan beberapa syarat bagi *al-'urf* yang bisa dijadikan landasan hukum, yaitu :

1. '*Urf* itu harus termasuk '*urf* yang *sahih* dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan as-Sunnah.
2. '*Urf* harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu.
3. '*Urf* harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan pada '*urf* itu sendiri.
4. Tidak ada ketegangan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak '*urf* tersebut, sebab jika kedua pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan '*urf*.

e. Kehujjahan '*Urf*

Pada dasarnya, para ulama bersepakat kedudukan '*urf sahih* sebagai salah satu dalil syara'. Tetapi, diantaranya terdapat perbedaan pendapat dari segi intensitas penggunaannya sebagai dalil. Ulama Hanafiyah dan Malikiyah yang paling banyak menggunakan '*urf* sebagai dalil, dibandingkan dengan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah.

Al-'Urf sahih harus dipelihara oleh seorang Mujtahid dalam menciptakan hukum-hukum dan oleh seorang hakim dalam memutuskan perkara. Karena apa yang telah dibiasakan dan dijalankan oleh orang banyak adalah menjadi kebutuhan dan kemaslahatan. Selama kebiasaan tersebut tidak berlawanan dengan Syari'at Islam, maka harus dipelihara. Atas dasar itulah para ulama ahli ushul membuat kaidah "adat kebiasaan merupakan syari'at yang ditetapkan sebagai hukum.

Sedangkan mengenai *'Urf Fasid* tidak harus dipertahankan, karena memeliharanya berarti menentang dalil syara' atau membatalkan hukum Syara'.

3. Perkawinan Lokal dan agama Islam

Islam merupakan sebuah agama yang bersifat universal, agama Islam ini juga dapat beradaptasi di segala tempat dan waktu. Hanya saja pengaruh daerah dan tradisi di antara beberapa kelompok suku bangsa tidak mudah untuk di hindari dalam masyarakat muslim itu sendiri. Tetapi walaupun dihadapkan pada budaya daerah, keuniversalan islam tidak akan berkurang. Hal ini menjadi bukti bahwa perbedaan antar daerah tidak menjadi kendala dalam mencapai tujuan Islam, dan Islam pun selalu jadi

pedoman dalam segala aspek kehidupan. Hanya saja Islam dan budaya daerah ini menimbulkan keanekaragaman tentang penerapan prinsip-prinsip umum dan universal suatu agama berkenaan dengan tata cara pelaksanaannya, atau dalam umumnya biasa disebut dengan tradisi.

Tradisi merupakan hasil cipta dan karya manusia objek material, kepercayaan, khayalan, kejadian, atau lembaga yang diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya secara turun-temurun.²⁰

Tradisi dalam bahasa latin :*tradition*, yang artinya diteruskan. Menurut bahasa yakni suatu kebiasaan yang telah berkembang di masyarakat, baik dari segi adat istiadat dalam keseharian maupun yang sudah bercampur dengan ritual agama. Dalam pengertian yang lain, sesuatu yang sudah di kerjakan oleh kelompok masyarakat sejak dahulu kala sejak zaman nenek moyang yang terus di turunkan ke generasi berikutnya sampai saat ini.

Tradisi merupakan adat kebiasaan turun temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan di masyarakat. Sejak dahulu tradisi pun sudah ada dan menjadi kebiasaan yang dijalani oleh

²⁰<https://tasikuntan.wordpress.com/2012/11/30/pengertian-tradisi/> tanggal di akses 8 september 2019

masyarakat saat ini. Dalam hukum Islam istilah tradisi lebih familiar dengan sebutan '*Urf*'. '*Urf* secara etimologi merupakan sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan secara terminology, seperti yang dikemukakan Abdul Karim Zaidan, istilah '*Urf* berarti sesuatu yang tidak asing lagi di masyarakat karena telah menjadi kebiasaan yang menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan maupun perkataan. Istilah '*urf* berupa kebiasaan atau perbuatan disuatu masyarakat dalam melakukan jual beli kebutuhan ringan sehari-hari seperti garam, tomat, gula. Dengan hanya menerima barang dan menyerahkan bunga tanpa mengucapkan ijab dan qabul. Contoh '*Urf* yang berupa perkataan, seperti kebiasaan di suatu masyarakat untuk tidak menggunakan kata al-lahm (daging) kepada jenis ikan. Kebiasaan-kebiasaan ini menjadi bahan pertimbangan waktu akan menetapkan hukum dalam masalah. Masalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dalam Al- Qur'an dan Sunnah.

Secara umum '*Urf* diamalkan semua ulama Fiqh terutama dikalangan Ulama madzhab Hanafiyah dan Malikiyah. Ulama Hanfiyah menggunakan istihsan dalam berijtihad, dalam suatu bentuk istihsan itu adalah *istihsan al- 'urf* (istihsan yang menyandar pada '*urf*). Oleh ulama Hanfiyah, '*urf* itu didahulukan atas khiyas

khafi dan juga didahulukan atas nash yang umum, dalam arti: *'urf* itu mentakhsish umum nash.

Ulama Malikiyah menjadikan *'urf* sebagai atau tradisi yang hidup di kalangan Madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum dan mendahulukannya dari hadits ahad.

Ulama Syafi'iyah banyak menggunakan *'urf fasid* (adat kebiasaan yang salah) untuk menjadi sebuah landasan hukum. Selanjutnya ialah tentang *'urf sahih*. Menurut hasil penelitian al-Tayyib Khudari al-Sayyid, guru besar Ushul Fiqh di Universitas Al-Azhar Mesir dalam karyanya al-ijtihad fi ma la na sa fih, bahwa madzhab yang dikenal banyak menggunakan *'urf*. Sebagai landasan hukum adalah kalangan Malikiyah dan Hanfiyah, dan selanjutnya kalangan Hanbilah dan Syafi'iyah. Menurutnya, pada prinsipnya madzhab-madzhab besar fiqh sepakat menerima adat istiadat sebagai landasan pembentukan hukum, meskipun dalam jumlah dan rinciannya terdapat perbedaan diantara madzhab-madzhab tersebut, sehingga *'urf* dimasukan kedalam kelompok dalil-dalil yang diperselisihkan di kalangan Ulama.²¹

Dari beberapa penjelasan dapat dikatakan bahwa *'urf* atau adat itu digunakan sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Namun

²¹ Satria Effendi, M.Zain. Ushul Fiqh, (Jakarta: kencana perdana media group, 2005), 155

penerimaan ulama atas adat itu bukan karena dia bernama adat atau *'urf*. *'Urf* atau adat itu bukanlah dalil yang berdiri sendiri. 'Adat atau *'urf* menjadi dalil karena ada yang mendukung, atau tempat sandarannya, baik dalam bentuk *ijma'* maupun bentuk sukuti.

'Adat itu berlaku dan diterima oleh masyarakat karna di mampu membawa kemaslahatan. Tidak memakai adat seperti ini, hal ini berarti menolak maslahat. Sementara semua pihak telah sepakat untuk mengambil sesuatu yang bernilai mashlahat, meskipun tidak ada nash yang secara langsung mendukungnya.²²

Agama Islam membawa norma syara' yang mengatur kehidupan muamalah yang harus dipatuhi umat Islam sebagai tanggung jawabnya dalam hal keimanannya terhadap Allah dan Rasul-Nya. Sebagian dari adat lama itu ada yang selaras dan ada yang bertentangan dengan hukum syara'. Pertemuan antara adat dan syari'at tersebut terjadilah pembenturan, penyerapan, dan pembauran antara keduanya. Dalam hal ini diutamakan adalah hasil penyeleksian adat yang dipandang masih diperlukan untuk dilaksanakan. Berdasarkan hasil seleksi tersebut,'addat dapat dibagi kepada empat kelompok sebagai berikut:

²² Amir Syariffudi, *Ushul Fiqh jilid 2*, (Jakarta:Kencana perdana media group, 2008) 378

1. Adat yang lama secara substansial dan dalam hal pelaksanaannya mengandung unsur kemaslahatan. Maksudnya dalam perbuatan itu terdapat unsur manfaat dan tidak terdapat unsur mudharatnya. Adat dalam bentuk ini dapat diterima sepenuhnya dalam hukum Islam.
2. Adat lama yang pada prinsipnya secara substansial mengandung unsur maslahat (tidak ada mengandung unsur mafsadat dan mudharat) namun dalam pelaksanaannya tidak dianggap baik oleh islam. Adat dalam bentuk ini dapat diterima oleh Islam, namun penyelesaian selanjutnya mengalami perubahan dan penyesuaian.
3. Adat lama yang pada prinsip dan pelaksanaannya mengandung unsur mafsadat(merusak). Maksudnya, yang dikandung hanya unsur perusak dan tidak ada unsur manfaatnya, atau ada unsur manfaatnya tetapi mafsadatnya lebih besar.
4. Adat atau '*Urf*' yang telah berlangsung lama, diterima oleh orang banyak karena tidak mengandung unsur mufsadat(perusak) dan tidak bertentangan dengan dalil syara' yang datang kemudian, namun secara jelas belum terserap kedalam syara', baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pada zama Rasulullah SAW, di negeri arab telah terdapat aturan-aturan dan adat istiadat yang sudah dipatuhi selama ini. Ada diantaranya yang harus diperbaiki dan disempurnakan sedikit demi sedikit, ada yang dapat diterima untuk diteruskan karena wahyu tidak dapat membatalkannya, dan adapun yang dirombak sama sekali Karena bertolak belakang dengan syri'at islam. Seperti halnya, dengan kebiasaan masyarakat meminum minuman keras, yang bagi mereka minuman tersebut telah menyatu dengan diri mereka. Hal ini merupakan suatu kebiasaan atau tradisi yang menumbulkan kemudharatan.²³

Dalam Islam, tidak ada larangan atas tradisi. Karena pada masa Rasullulah pun tradisi sudah ada dan dijalani oleh masyarakat. Akan tetapi Islam tidak mengajarkan tradisi yang melanggar hukum islam, dengan kata lain tradisi yang menimbulkan kemudharatan.

Rescoe Pound mengatakan sedikitnya terdapat 12 konsepsi hukum dan masing-masing punya arti yang berbeda-beda. Diantara ke-12 konsepsi hukum tersebut antara lain ada yang mengatakan bahwa hukum adalah tradisi dari kebiasaan lama yang telah disepakati oleh para dew a, karena dianggap sebagai petunjuk jalan manusia. Hukum juga diartikan sebagai refleksi dari kebijakan / kepentingan dari

²³ Mukti Ali, *Agama dalam pergumulan masyarakatkontemporer*, (Yogyakarta:PT Tiara Wacana Yoga, 1998), 314

penguasa. Di pihak lain hukum juga dipahami sebagai kaidah-kaidah yang diturunkan oleh Tuhan untuk mengatur kehidupan manusia.

Dari yang telah dijabarkan diatas, masing-masing mempunyai tekanan sendiri-sendiri. Tekanan pertama didasarkan pada tradisi dari kebiasaan lama. Sementara model kedua tekanan hukumnya tergantung kepada upaya-upaya kepentingan/kebijakan dari penguasa. Sedangkan model yang terakhir semangat hukumnya berseiringan dengan situasi dan kondisi perkembangan masyarakat.

Seperti hukum Islam yang diturunkan Allah melalui wahyunya, secara substansial memiliki kedekatan dengan konsepsi terakhir. Dalam aplikasinya, ia memiliki fungsi ganda. Pertama: fungsi “*Basyira*”, yaitu fungsi pengembira, pemotifasi dan pendorong. Kedua: fungsi “*nadzira*”, yaitu fungsi peringatan dan ancaman. Dengan demikian pada langkah awal bisa jadi manusia merasakan adanya kekangan-kekangan atas peringatan dan ikatan yang terdapat dalam wahyu-Nya. Namun karena fungsi basyira, sebagai fungsi pengembira, pemotifasi yang dibarengi dengan janji-janji tuhan.²⁴


Kini kita berada pada suatu generasi yang hidup jauh dari kehidupan Rasul, al-Khulafu al Rasyidun, para imam madzhab, atba’u

²⁴ Roibin. *Sosiologi Hukum Islam telaah sosio-Historis Pemikiran Imam Syafi’I*, (Malang:UIN-MALANG PRESS, 2008), 44-45

al-Tabi'in dan *fuqaha klasik*. Tidak hanya jauh dalam pengertian rentang waktu, melainkan jauh dalam arti corak berikut karakteristik budaya dan peradabannya. Setiap fenomena-fenomena social budaya yang berkembang dengan beraneka macam ragam, tidak lagi memperoleh petunjuk atau jawaban secara langsung yang turun dari Allah (wahyu), sebagaimana ketika Rasul menghadapi fenomena serupa pada masanya. Setiap kali ia menghadapi problem krusial, ketika itu pula tiba-tiba Al-Qur'an turun sebagai jawabannya. Demikian juga pada setiap fenomena yang dijumpai masyarakat muslim pada era awal selalu saja Rasul dijadikan sebagai figure otoritatif untuk memberikan jawaban-jawabannya²⁵

Tradisi pernikahan sudah mengalami perluasan budaya, sehingga lebih bervariasi dan inofatif dalam penerapannya. Pada dasarnya tradisi masyarakat zaman dahulu dengan sekarang tidak jauh berbeda selama tradisi tersebut tidak keluar dari norma-norma hukum islam.

²⁵ Roibin. *Sosiologi Hukum Islam telaah sosio-Historis Pemikiran Imam Syafi'I*, (Malang:UIN-MALANG PRESS, 2008), 44-45



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*FieldResearch*). Jenis penelitian ini yaitu dengan mencari data secara langsung dengan cara terjun ke lapangan atau yang biasanya disebut dengan penelitian empiris, adalah jenis penelitian yang menggunakan sumber data primer atau data yang diperoleh berdasarkan eksperimen dan observasi guna untuk mengetahui secara jelas bagaimana Tradisi merangkat desa adat pegayaman kecamatan Sukasada kabupaten Buleleng Bali.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif itu merupakan sebuah pendekatan yang menggunakan tata cara penelitian, yang mana penelitian tersebut kemudian menghasilkan sebuah data yang deskriptif. Yaitu sebuah data yang berisi tentang pernyataan responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku nyata, kemudian yang diteliti serta yang dipelajari adalah objek dari penelitian tersebut secara utuh, sepanjang hal tersebut mengenai manusia atau menyangkut sejarah kehidupan manusia.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dilakukan di Desa Adat Pegayaman kecamatan Sukasada kabupaten Buleleng Bali, karena adat *merangkat* hanya terdapat di desa Pegayaman jadi peneliti tidak meneliti ke tempat lain selain desa Pegayaman.

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini sesuai dengan jenis penggolongannya ke dalam penelitian lapangan yaitu *Field research*, maka sudah dapat dipastikan bahwa data-data yang dibutuhkan adalah wawancara serta data pendukung

lain, yang berupa data-data yang diperoleh dari perpustakaan melalui penelusuran terhadap buku-buku literatur, baik yang bersifat primer ataupun yang bersifat sekunder.

- a. Sumber Data primer adalah Sumber data yang diperoleh secara langsung melalui studi lapangan yaitu dengan melakukan wawancara secara langsung ke tempat penelitian, yaitu di Desa Adat Pegayaman Kec.Sukasada Kab.Buleleng Bali
- b. Sumber Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang bertujuan untuk memperoleh landasan teori yang bersumber dari buku-buku, dokumen-dokumen ataupun penelitian terkait. Adapun data sekunder yang penelitian yang penulis gunakan terdiri dari Buku Adat istiadat Desa Pegayaman beserta landasan-landasannya yang ditulis oleh Muh. Ibrahim Barikin serta buku-buku terkait penelitian yang di bahas.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Wawancara

Wawancara yaitu merupakan proses tanya jawab secara langsung dengan tujuan mendapatkan informasi dari apa yang diteliti. Wawancara yang digunakan peneliti merupakan wawancara

terstruktur, yaitu peneliti bertanya sesuai dengan pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya.

Adapun orang-orang yang akan peneliti jadikan sebagai rujukan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1

No	Nama Informan	Keterangan
1.	Nyoman Imsa Anwar	Kepala Desa
2.	Komang Ilham Saputra	Pedagang
3.	Kadek Husri Rama	Petani
4.	Gede Rama Urip	Pedagang
5.	Kadek Bagus Ridwan	Guru
6.	I Gede Suharto	Ketua Adat

b. Observasi

Observasi yang peneliti lakukan di desa Pegayaman adalah melihat masyarakat Desa Pegayaman yang melakukan atau melaksanakan pernikahan dengan cara *Merangkat*.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu pengumpulan data yang menghasilkan catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang

diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah, dan bukan berdasarkan perkiraan.

6. Metode Pengolahan Data

a. Edit

Di dalam sebuah penelitian harus ada pemeriksaan data, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mempersiapkan naskah yang siap cetak atau siap terbit (dengan memperhatikan terutama segi ejaan, diksi, dan struktur kalimat) atau menyunting. Dapat juga dilakukan dengan, menambah atau mengurangi kata dan kalimat yang kurang cocok agar menjadi kalimat yang lebih baik dan benar.

b. Pengelompokan Data

Pada metode pengolahan data kedua, data harus melewati tahap klasifikasi atau disusun yaitu sebuah data diteliti dan di susun sesuai dengan kelompok atau golongan menurut kaidah atau standar yang ditetapkan. Sehingga data dapat dipercaya dan tertata rapi.

c. Pemeriksaan Data

Sebuah data juga harus melewati tahap verifikasi, yaitu pemeriksaan mengenai kebenaran dan keabsahan laporan. Misalnya peneliti memastikan kembali kebenaran sebuah informasi yang diberikan oleh informan dengan melihat kenyataan di masyarakat dan mewawancarai beberapa masyarakat yang pernah menyaksikan praktik itu terjadi, agar memiliki sumber yang benar-benar absah dan dapat dipertanggung jawabkan.

d. Analisis Data


Analisis data adalah upaya atau cara untuk mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan, terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian. Atau definisi lain dari analisis data yaitu kegiatan yang dilakukan untuk menubah data hasil dari penelitian menjadi informasi yang nantinya bisa dipergunakan dalam mengambil kesimpulan. Sehingga data dapat dipahami dan mempermudah untuk menarik kesimpulan dari data tersebut.

e. Kesimpulan

Kesimpulan adalah suatu proposisi (kalimat yang disampaikan) yang diambil dari beberapa premis (ide pemikiran) dengan aturan-

aturan inferensi (yang berlaku). Kesimpulan merupakan sebuah gagasan yang tercapai pada akhir pembicaraan. Dengan kata lain, kesimpulan adalah hasil dari suatu pembicaraan. Sehingga pada tahap ini peneliti membuat simpulan dari beberapa data yang telah diperoleh, kemudian dirangkum pada bab kesimpulan.





BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Pegayaman Kecamatan Sukasada Kabupaten

Buleleng

1. Kondisi Geografis

a. Letak Geografis dan Luas Wilayah

Desa Pegayaman merupakan salah satu Desa yang berada di provinsi Bali dengan luas 15,84 km² yang terdiri dari 5 Dusun/Banjar, yakni²⁶ :

- 1) Dauh Margi (Barat jalan)
- 2) Dangin Margi (Timur jalan)

²⁶Wikipedia.com diakses tanggal 21 februari 2020

- 3) Kubu Lebah
- 4) Kubu
- 5) Amertasari

2. Kondisi Kependudukan dan Sosial Keagamaan

Penduduk desa Pegayaman berjumlah 5.333 jiwa terdiri dari 2.580 laki-laki dan 2.573 perempuan dan 90% diantaranya beragama muslim. Hubungan kerjasama antara masyarakat Muslim di Pegayaman dan orang Hindu disekitarnya telah terjalin sejak abad ke-17 Masehi. Masyarakat Muslim di daerah tersebut menyerap banyak budaya Bali, contohnya dalam penggunaan bahasa Bali sehari-hari.

Di desa pegayaman ini terdapat sebuah masjid yang megah di tengah perkampungan desa pegayaman yang di perkirakan telah ada sejak akhir abad 17 M masjid tersebut dinamakan Masjid Jamik Safinatussalam masjid ini pun merupakan salah satu khasanah budaya Islam di tengah budaya Hindu yang perlu dipertahankan keasliannya, sehingga dapat dijadikan rujukan apabila mau menelusuri sejarah perkembangan arsitektur Islam di Bali.

Dalam tatanan social keagamaan, masyarakat desa pegayaman sangat menghormati orang yang sudah melaksanakan Haji, sangat terlihat bedanya perlakuan masyarakat oleh orang yang sudah menunaikan Haji dan yang belum menunaikannya. Dapat

dicontohkan dari sikap masyarakat ketika bertemu dan bertegur sapa dengan orang yang sudah Haji kata-katanya sopan intinya sangat dimuliakan.

Masyarakat Pegayaman pun lebih condong kepada Nahdlatul Ulama (NU), hal ini terlihat dari adanya tahlil saat ada orang meninggal dunia. Pegayaman juga memiliki adat tersendiri apabila ada orang meninggal dunia, dalam hal ini masyarakat mendapat undangan untuk melayat selayakna orang yang menikah. Jika tidak ada undangan boleh tidak hadir kerumah orang yang berduka tersebut. Saat melayat pun warga membawa nampan yang berisi beras, gula dan sembako lainnya *Ngejot* istilah balinya. Tidak seperti daerah lain baru-baru ini di pegayaman pihak yang berduka tidak diwajibkan memberikan balasan dari *jotan* tersebut akan tetapi jika keluarga yang berduka tetap memberikan makanan matang untuk dibawa pulang boleh diterima. Karena adat sebelumnya yakni, pihak yang berduka memeberikan makanan matang sesuai dengan yang dibeikan pelayat, hal ini cukup memberatkan pihak yang sedang berduka karena harusnya pihak yang berduka yang di santuni ekonominya bukan malah direbetkan oleh tradisi tersebut, sampai saat ini masyarakat sudah jarang melaksanakan tradisi itu lagi karena dinilai memberatkan.

3. Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat di Desa Pegayaman Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng dapat dikatakan menengah kebawah tetapi sebagian masyarakatnya berehidupan mapan. Mayoritas bermata pencaharian sebagai petani, namun sebagian penduduk juga memiliki pekerjaan lainnya seperti, berdagang, beternak, berkebun.

Namun selain bekerja sebagai pedagang maupun petani kebun ada juga sebagian yang bekerja sebagai tenaga pengajar, PNS, serta wiraswasta. Semangat para sepuh dalam mencari nafkah layak di apresiasi, lain halnya dengan anak-anak remajanya, sebagian dari mereka banyak yang mengandalkan hasil pemberian orant tuanya. Sehingga dapat dikatakan tidak ada perkembangan ekonomi pada desa pegayaman.

B. Pandangan Masyarakat mengenai Tradisi “Merangkat” dalam Pernikahan Desa Pegayaman Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng

Masyarakat Bali mengenal adat *merangkat*, Sebagai salah satu Tradisi yang unik dalam sebuah pernikahan di Desa Pegayaman. Dalam tradisi ini pernikahan yang dilakukan oleh satu pasangan tetapi dilakukan sebuah proses yang panjang dan dramatis serta diakhiri dengan prosesi berliku. Umumnya “Merangkat” dilakukan karena ada penolakan dari pihak perempuan atau pihak perempuan kurang setuju dengan calon suami dan juga karena faktor

ekonomi dari pihak laki-laki untuk menyelenggarakan proses nikah biasa yang sebagaimana mestinya²⁷.

Oleh sebab itu kebanyakan masyarakat menganggap tradisi merupakan hal yang tidak boleh ditinggalkan sekalipun tradisi itu melebihi kewajiban dari Allah SWT. Beberapa tokoh agama mencoba meluruskan pemikiran semacam ini dan tidak berhasil. Karena masyarakat berpikir bahwa tradisi merupakan suatu kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan. Dalam hal ini sedikit masyarakat yang berpikiran modern tidak melaksanakan tradisi ini dikarenakan faktor calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan salah satunya tidak berasal dari sana maka orang seperti ini tidak melangsungkan pernikahannya di desa adat Pegayaman.

Dalam pernikahan Merangkat terdapat kontradiksi di antara masyarakat desa pegayaman mengenai proses pelaksanaannya karena masyarakat berpikir bahwa tidak sesuai dengan ajaran agama Islam sebagaimana mestinya. Tetapi banyak masyarakat yang lebih setuju bahwasannya adat istiadat dan tradisi ini harus dijalankan dan tidak boleh diganti dan dihilangkan pada masyarakat desa pegayaman agar tradisi turun temurun tidak hilang sampai generasi berikutnya.

Sementara itu dapat dianalisis mengenai '*Urf*, apakah adat *merangkat* ini masuk ke dalam '*Urf* yang sesuai dengan tuntutan agama Islam, karna Al-'*Urf* sendiri memiliki beberapa macam kriteria Dari segi objek '*Urf* dibagi

²⁷Muh.Ibrahim Barikin, *Adat Istiadat Desa Pegayaman beserta landasan-landasannya*, 22

kepada : *al-'Urf al-lafzhi* (kebiasaan yang menyangkut ungkapan) dan *al-'Urf al-amali* (kebiasaan yang berbentuk perbuatan). Selanjutnya dari segi cakupannya, *'Urf* dibagi dua, yaitu *al-'urf al-'am* (adat yang bersifat umum) dan *al-'urf al-khas* (adat yang bersifat khusus). Adapun Dari segi keabsahannya dari pandangan syara', *'urf* dibagi dua yaitu *al-'urf al-sahih* (adat yang dianggap sah) dan *al-'urf al-fasid* (adat yang dianggap rusak).

Dari beberapa kriteria *Al-'Urf* di atas nantinya akan diketahui apakah Tradisi *Merangkat* yang ada di Desa Pegayaman Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng ini termasuk sebagai adat yang dianggap sah (*al-'urf al-sahih*) ataukah malah sebaliknya yang dianggap rusak (*al-'urf al-fasid*).

1. Pemahaman terhadap tradisi *merangkat*

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, hampir seluruh masyarakat Pegayaman yang berada di usia nikah maupun sepuh mengetahui dan memahami arti dari nikah *merangkat*. *Merangkat* sendiri adalah tahapan nikah yang ketiga dari beberapa tingkatan nikah.

“Pegayamane ade telu kasta adat anggone nikah, Utame, Madya, Nista” yang artinya “Jadi di Pegayaman itu ada tiga tingkatan kasta dalam menikah yang pertama *Utama*, selanjutnya *Madya* dan *Nista*”²⁸

“Tiang nawang merangkat ento kasta terendah lamun kar nganten” yang artinya “Saya tau *Merangkat* itu Nikah Nista penyebutannya

²⁸Suharto, wawancara (Pegayaman, 25 November 2019)

dalam arti *Merangkat* itu cara nikah terendah dari urutan adat di pegayaman”²⁹

“Ane tawang yang merangkat ento urutan telu ye di adat pegayaman lamun nak dini ngorang nikahne seng melah” artinya “Yang saya tau *Merangkat* itu urutan ketiga dalam adat pegayaman yang berarti Nista atau kurang baik”³⁰

Dari ungkapan yang disampaikan Bapak Suharto, Ilham dan Bapak Husri bahwa tiga tingkatan nikah di Desa Pegayaman ini adalah Utama, Madya, Nista yang berarti *Merangkat* masuk ke dalam salah satu dari tiga tingkatan nikah tersebut.

Dalam hal ini 3 tingkatan kasta dalam Nikah di Desa Pegayaman yakni :

- a) Utama :*Utama* adalah tingkatan nikah yang paling sangat dianjurkan karena tidak merepotkan bagi kedua belah pihak yang hendak menikah.
- b) Madya :*Madya* adalah tingkatan nikah yang hampir setara dengan *Utama* tetapi dalam hal lamaran menggunakan aturan adat yang ada di Desa Pegayaman.

²⁹Ilham, wawancara (Pegayaman, 27 November 2019)

³⁰Husri, wawancara (Pegayaman, 27 November 2019)

- c) Nista : Sedangkan *Nista* tingkatan nikah paling tidak dianjurkan untuk menjadi sebuah pilihan nikah tetapi masih banyak masyarakat desa pegayaman yang mengambil cara ini karna banyak faktor tertentu.

Dari ungkapan di atas, Bapak Suharto mnyatakan gambaran umum mnngnai tingkatan Nikah di Desa Pegayaman. Sedangkan dari wawancara yang peneliti lakukan, juga menanyakan faktor yang melatar belakangi mengapa masyarakat mengambil jalan *merangkat* :

“Soalne uli Pihak Keluarga Kadang Seng Sepaham lamun be kadung kene keweh be dadine bakal bertele-tele akhirne njemak be merangkat deen soalne di adat lamun be plabin panake harus nganten keto” artinya “Soalnya dari pihak keluarga kadang tidak sepaham jadi agar tidak bertele-tele maka jalan pintas nya adalah *merangkat*, karna dalam adat kalau sudah dilarikan anaknya maka pasti akan dikawinkan”³¹

Dari pemaparan narasumber diatas mengenai *Merangkat*, bahwasannya masyarakat memahami *merangkat* sebagai salah satu alternatif nikah yang tidak dianjurkan. Hal ini jelas sekali bahwasannya *Merangkat* masuk kedalam *Al-‘Urf al Fasid* (adat yang dianggap rusak) Karena

³¹Rama, wawancara (Pegayaman, 1 Desember 2019)

mempertahankan adat yang rusak dan tidak sesuai dengan hukum syara' yang berlaku dalam Islam.

Beberapa masyarakat memaknai *merangkat* sebagai alternatif Nikah yang terikat oleh adat dan tidak memahami bahwasannya dalam suatu pernikahan terdapat hukum syara' yang tidak dapat di tinggalkan.

Dari beberapa wawancara yang dilakukan, peneliti juga menanyakan apakah masih akan tetap di berlakukan adat *merangkat* ini sebagai salah satu alternatif nikah masyarakat pun menjawab sebagai berikut :

“Lamun nu ade anak nganggoang merangkat biasane ane kene-kene tah kuangan di pendidikane ngidang masih kuang di Ekonomine”³² yang artinya “Jadi masyarakat yang menggunakan adat *merangkat* ini bisa karena faktor pendidikan dan kadang juga faktor ekonominya yang kurang”

“Lamun cara merangkat ne sing bakal dihapus ataupun dihilangkan soalne be uli pidan ade adatne mungkin berkurang deen ye nak nganggo adat e ne”³³

Yang artinya “Kalau *merangkat* tetap akan ada dan tidak akan hilang dari adat tetapi hanya saja mungkin bisa berkurang orang yang menggunakan cara adat ini”

³²Suharto, wawancara (Pegayaman, 25 November 2019)

³³Bagus, wawancara (Pegayaman, 25 November 2019)

“Lamun nu ngidaang anggon seng melah ane melah deen anggon lamun be sing ngidaang anggon seng melah de be anggone cink ”³⁴

Dari pendapat masyarakat diatas dapat diketahui ada juga masyarakat yang mengetahui bahwasannya *merangkat* bukan satu-satunya alternatif nikah dalam adat, tetapi tidak mengatakan bahwa adat nikah dengan *caramerangkat* tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan hukum Syara’.

Adanya penolakan adat ini untuk dijalankan juga dikarenakan masyarakat berfikirannya adanya kejangalan dalam proses melarikan calon mempelai perempuan. Hal ini dikarenakan pada saat proses melarikan tersebut pihak perempuan dibawa keruamh si laki-laki tanpa adanya ikatan yang sah. Hal ini menimbulkan kesan kurangnya rasa penghargaan bagi pihak perempuan seakan-akan pihak perempuan lah yang mempersunting laki-laki

Jika dikaji kembali melalui hukum islam mengenai nikah *merangkat* sesungguhnya nikah semacam ini tidak relevan dan tidak tercantum dalam syarat maupun rukun pernikahan yang sudah dijelaskan seperti pada bab pemaparan data diatas.

Sedangkan menurut Desriwal S.H tradisi *merangkat* jika dilihat dari sudut pandang hukum Islam ialah tidak relevan. Menurut beliau tradisi

³⁴Imsa, wawancara (Pegayaman, 1 Desember 2019)

semacam ini hanya akan mempersulit seorang yang ingin membangun rumah tangga. Sedang dalam agama Islam tidak pernah mempersulit umatnya dalam melaksanakan ibadah.

Bapak Suharto juga mengatakan tradisi ini sah-sah saja dan tidak melanggar norma agama, karena dalam menjalankannya disertai dengan ijin terlebih dahulu ke kepala dusun atau banjar. Jadi dalam hal ini dapat dipastikan tidak terjadi sesuatu hal yang melanggar norma-norma agama.

Terdapat banyak pendapat masyarakat dalam hal menanggapi relevansi dalam tradisi merangkat dengan 'urf. Penulis tidak bisa begitu saja menyimpulkan benar atau salahnya pendapat dari masyarakat tersebut. Setiap masyarakat berhak mengeluarkan pendapat serta menjalankan kepercayaan sesuai hatinya. Adat istiadat tidak disalahkan dalam ajaran agama Islam. Dalam ilmu Fiqh, adat istiadat berarti 'Urf. Tidak adanya larangan dalam adat, karena pada masa Rasullulah SAW adat istiadat sudah sangat akrab dengan masyarakat dan dikenal sampai saat ini.

Dalam melestarikan adat istiadat merupakan hal yang sangat mulia, karena hal ini dapat memperkaya ilmu pengetahuan. Kebudayaan seperti merangkat sangat kita ketahui, maka dari itu masyarakat desa Pegayaman semaksimal mungkin terus menjalankan adat istiadat warisan nenek moyang untuk tetap ada sampai saat ini, selama hal tersebut tidak keluar dari norma atau ajaran Islam.

Dan juga kepercayaan yang masih melekat pada masyarakat desa Pegayaman membuat mereka jadi takut oelh hukum adat yang berkembang sampai detik ini, dikarenakan juga pemahaman tentang agama Islam masih sangat awam. Butuh waktu yang serius demi memberikan pelajaran syari'at agama, karena desa Pegayaman mempercayai adat merupakan peninggalan budaya Hindu sehingga adat umat Hindu yang melekat pada masyarakat tersebut dan masih berkembang sampai saat ini.

Jadi dari sekian pendapat masyarakat mengenai Nikah *merangkat* diketahui bahwasanya terdapat tingkatan dalam Nikah di Desa Pegayaman dan dari beberapa tingkatan tersebut yang dianjurkan adalah Nikah *Utama* dan *Madya* sementara *merangkat* ini masuk kepada Nikah yang Nista tingkatnya atau tidak begitu dianjurkan untuk ditempuh tetapi juga tidak dihilangkan karena sudah menjadi adat secara mutlak dari generasi ke generasi. dan lagi masyarakat kurang memahami '*Urf*' baik dari segi objek, cakupan, dan terutama dalam keabsahannya dalam praktek adat.

C. Analisis Tinjauan '*Urf*' dalam tradisi *Merangkat* di Desa Pegayaman Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng

Desa Pegayaman Kebanyakan warga dan masyarakatnya masih memegang teguh tradisi yang ditingglakan oleh sesepuh Desa Pegayaman. Mengenai Tradisi Nikah *Merangkat* di Desa Pegayaman Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng.

Seperti yang sudah tertera pada Bab I bahwasannya praktek dalam *merangkat* yakni dicontohkan dengan si A laki-laki yang bernama Sofyan ingin melangsungkan pernikahan dengan si B perempuan yang bernama Bella yang keduanya berasal dari Desa Pegayaman *merngkat* ini dilakukan oleh si A dan membawa beberapa anggota keluarga untuk menyampaikan pesan kepada orang tua dari si B bahwasannya si A hendak melaksanakan merangkat tapi sebelum itu si A dan si B sudah kabur dari rumah dan pergi sejauh yang diperlukan dalam hal ini pihak keluarga perempuan akan mengjar si A karena sudah melarikan anaknya resiko dari tertangkapnya si A dalam pengejaran adalah dapat dibatalkannya *merangkat* alhasil tidak akan dilangsungkannya pernikahan itu akan tetapi jikalau berhasil laki-laki itu melarikan anak perempuannya maka akan segera dinikahkan setelah pihak keluarga perempuan menyatakan izin untuk menikah.

Perkawinan *merangkat* ini berasal dari kepercayaan masyarakat kepada adat yang dahulu kala para lelehur mereka jalani, meskipun ada latar belakang dan sejarah dalam melaksanakan *merangkat* namun jika dilihat untuk sekarang hanya sebatas alternatif pilihan nikah yang tidak membutuhkan banyak biaya seperti layaknya nikah umum lainnya.

Terkait dengan hukum perkawinan di Indonesia pada dasarnya memiliki 3 unsur yaitu hukum perkawinan adat, hukum perkawinan agama dan hukum perkawinan yang didasarkan pada hukum positif terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dari ketiga unsur ini

semuanya diberlakukan dalam proses perkawinan masyarakat Indonesia pada umumnya. Namun perkawinan yang didasari pada Undang-Undang Nomer 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang mendapatkan fasilitas dari Negara. Sedangkan hukum perkawinan agama dan hukum perkawinan adat dapat dilaksanakan selama dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan tidak bertentangan dengannya.

Sedangkan dalam KHI pasal 4,5,6,7 dinyatakan sebagai berikut :

Pasal 4.

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 5.

(1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam setiap perkawinan harus dicatat; (2) Pencatatan nikah tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagai mana yang diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 1949 Jo. UU Nomor 32 Tahun 1954.

Pasal 6.

(1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan pegawai pencata nikah; (2) perkawianan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 7.

(1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah; (2) dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan Isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

Memperhatikan Pasal dalam KHI diatas, maka dapat di simpulkan sebagai berikut :

- a. Sahnya perkawinan harus dilakukan menurut Hukum Islam
- b. Setiap perkawinan harus dicatat
- c. Perkawinan dinyatakan sah apabila dilangsungkan dihadapan pegawai pencatat nikah.
- d. Perkawinan yang tidak dicatat oleh pegawai pencatat nikah adalah nikah illegal.
- e. Perkawinan hanya dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, tradisi *Merangkat* di Desa Pegayaman masuk kedalam *Al-'Urf al Fasid* (adat yang rusak).Perkawinan *merangkat* pada dasarnya sebagai salah satu kepercayaan masyarakat adat, perkawinan ini pun dapat berjalan seiring dengan hukum

perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun ia justru dapat berlawanan ketika perkawinan ini justru mencegah seseorang melangsungkan perkawinan padahal syarat dan rukun perkawinan telah terpenuhi.

Karena seperti yang telah dijelaskan mengenai *merangkat* sendiri adalah nikah jalur pilihan dari beberapa nikah yang wajar untuk dilakukan mengapa dikatakan wajar karena dua cara sebelumnya lebih baik dilakukan dari pada cara ini tetapi adat ini tetap akan lestari karena kembali lagi pada aturan adat yang mengikat warga pegayaman.

Tujuan Perkawinan *Merangkat* ini dijadikan sebuah opsi pilihan dikarenakan terkadang dalam beberapa kasus dari pihak keluarga perempuan tidak memberi restu, kasus lain juga dari pihak laki-laki tidak memiliki biaya yang cukup untuk melakukan perkawinan *Utama* ataupun *Madya* atau juga bisa dikatakan Nikah pada umumnya, maka dipilihlah cara *merangkat* untuk menghindari ketidaksepahaman antara keluarga dan pihak yang hendak melangsungkan *Merangkat*.

Namun setelah diteliti ternyata masih banyak warga yang menggunakan cara *merangkat* untuk melangsungkan nikah mereka sebagian besar informan yang ditanya oleh peneliti mengatakan hal yang hampir sama semua mengenai pendapat mereka tentang *merangkat*

Jadi, berdasarkan keterangan di atas, *Merangkat* tidak dapat dianggap sebagai '*Urf*' karena bertentangan dengan syarat '*Urf*' untuk dijadikan sebagai sumber

hukum, dengan demikian tradisi *merangkat* ini tidak memenuhi syarat sebagai *'Urf*.

Kehujjahan *'Urf* sendiri harus dipenuhi dalam arti *'Urf* harus memenuhi beberapa syarat diantaranya sebagai berikut :

1. *'Urf* harus berlaku terus menerus. Yang berarti bahwa *'Urf* tersebut harus berlaku di semua peristiwa tanpa terkecuali, sedangkan yang dimaksud dengan *'Urf* berlakunya kebanyakan adalah bahwa *'Urf* tersebut berlaku dalam kebanyakan peristiwa, yang menjadi ukuran kebanyakan berlakunya adalah dalam praktek bukan kebanyakan dalam hitungan statistik. Jika suatu perkara sama kekuatannya antara yang di biasakan dengan tidak di biasakan, maka perkara tersebut dinamai dengan *'Urf Mustarak*. *'Urf* semacam ini tidak dapat dijadikan sandaran dalil dalam menentukan hak dan kewajiban karena apabila perbuatan orang banyak pada satu waktu bisa dianggap penentang dalil tersebut.
2. *'Urf* yang dijadikan sebagai sumber bagi suatu tindakan harus terdapat pada waktu diadakannya tindakan tersebut. Jadi, bagi *'Urf* yang timbul kemudian dari suatu perbuatan tidak bisa depegangi. Hal ini untuk menjaga kestabilan ketentuan suatu hukum, misalnya kata "*sabilillah*" dalam pembagian zakat menurut *'Urf* pada suatu ketika diartikan semua keperluan jihad untuk agama atau semua jalan kebaikan, menurut perbedaan pendapat para ulam mengenai hal ini kata "*Ibnusabil*" diartikan dengan orang kehabisan bekal perjalanan, kemudian pengertian yang dibiasakan tersebut berubah. *Sabilillah* diartikan semata-mata mencari ilmu dan *Ibnu-sabil* diartikan anakpungut yang

tidak mempunyai keluarga. Maka Nash hukum tersebut tetap diartikan kepada ‘Urf yang pertama, karena pengertian tersebut itulah yang dikehendaki oleh *Syara*’, sedangkan pengertian yang timbul sesudah keluarnya Nash tidak menjadi pertimbangan.

‘Urf yang menjadi dasar kata-kata ialah ‘Urf yang menyertai diri mendahului, bukan ‘Urf yang datang kemudian. Oleh karena itu para fuqaha mengatakan: “Tidak ada pertimbangan terhadap ‘Urf yang datang kemudian.”

3. Tidak terdapat penegasan Nash yang berlawanan dengan ‘urf. Penetapan berdasarkan ‘Urf dalam hal ini termasuk dalam penetapan berdasarkan kesimpulan, tetapi apabila penetapan tersebut berlawanan dengan penegasan, maka hapuslah penetapan tersebut. Oleh sebab itu suatu peminjaman barang dibatasi oleh penegasan yang meminjamkan, baik mengenai waktu, tempat maupun besarnya, meskipun penegasan tersebut berlawanan dengan apa yang telah terbiasa. Misalnya Seseorang meminjamkan sebuah motor kepada orang lain hal ini dianggap telah diizinkan untuk memberinya muatan menurut ukuran biasa, tetapi kalau pemiliknya jelas-jelas menetapkan batasan-batasan sendiri meskipun berlawanan dengan kebiasaan, maka peminjam tidak boleh melampaui batas-batas yang telah ditentukan itu. Pemakaian ‘Urf tidak akan mengakibatkan dikesampingkannya nash yang pasti dari syariat, sebab nash-nashnya syara’ harus didahulukan atas ‘Urf. Apabila Nash Syara’ tersebut bisa digabungkan dengan ‘urf maka ‘Urf tersebut masih dapat dipakai.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan data dan hasil penelitian serta hasil pembahasan, yang mengacu pada rumusan masalah pada bab sebelumnya, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pemahaman masyarakat Pegayaman dalam hal Nikah *Merangkat* ada 3 pendapat, hal ini disebabkan karna kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai fiqh seperti materi tentang '*Urf* dalam sebuah pernikahan.. Kedua, dalam praktiknya lebih banyak ketidak sepahaman dalam menjalankan *merangkat*, baik dari segi proses pelaksanaan *merangkat*

maupun nilai-nilai agama yang dianggap tidak pantas. Selanjutnya masyarakat menjadikannya sebagai alternatif atau pilihan yang bisa dilakukan ataupun tidak dilakukan kembali kepada niat orang yang hendak menikah tersebut. Yang pasti nikah nya sah sah saja dan tidak melanggar aturan syara' secara umum.

2. Tradisi *merangkat* jika ditinjau dari '*Urf* sendiri cenderung lebih mengarah pada '*Urf al-Fasid* jika dilihat dari segi keabsahannya, dimana adat *merangkat* ini tidak sesuai ketentuan Syara' dan tidak memenuhi kriteria sebagai sebuah '*Urf* karena dalam proses pelaksanaan ritualnya terdapat peristiwa dimana adanya pembatalan pernikahan dikarenakan calon mempelai laki-laki tertangkap oleh pihak perempuan.

Masyarakat Desa Pegayaman menghormati adanya adat tersebut karena memang di desa ini menjunjung tinggi adatnya dari dulu maka dari itu adat *merangkat* masih sering dilakukan oleh masrakat pegayaman. Orang-orang pegayaman tidak ingin adatnya hilang begitu saja namun banyak juga dari masyarakat yang tidak setuju akan adat yang sudah tercatat dalam sejarah tersebut.

Maka solusi dari hal ini adalah menimbang kembali sebelum memutuskan hendak ingin mengambil alternatif nikah yang seperti apa secara matang, dalam artian calon mempelai dan pihak keluarga mengetahui resiko-resiko adatr dari apa yang ditimbulkan jika menempuh salah satu dari ketiga alternatif nikah tersebut.

B. Saran

Untuk meningkatkan pengetahuan Masyarakat di Desa Pegayaman Kecamatan Sukasada kabupaten Buleleng dalam kajian 'Urf dari adat *Merangkat* Peneliti akan memberikan sedikit saran, baik kepada Kepala Desa maupun masyarakat yang melaksanakan adat *merangkat* :

1. Untuk Kepala Desa Pegayaman diharapkan dapat lebih mengawasi dan memperketat praktik Tradisi *Merangkat* agar tidak terjadi penyelewengan tradisi oleh oknum-oknum tertentu.
2. Untuk Masyarakat Desa Pegayaman diharapkan pula untuk meninjau kembali adat *merangkat* di desa pegayaman sesuai syariat Islam agar dapat terus dilestarikan oleh seluruh masyarakat tanpa harus takut melanggar syariat yang sudah ditetapkan dalam Islam.
3. Untuk KUA Sukasada diharapkan melihat, mengawasi, dan memberi masukan kembali apakah *merangkat* ini dapat terus menjadi adat sebuah perkawinan yang sah menurut syara'.
4. Dalam prosesi pernikahan adakalanya masyarakat tidak terlal fanatic dalam menanggapi syarat yang diatur oleh adat karena dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Hukum Islam pernikahan sudah dianggap sah. Demi tercapainya hal tersebut penting adanya kerjasama antar tokoh agama dan tokoh adat untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat

Desa Pegayaman tentang syarat-syarat pernikahan berdasarkan Hukum Islam.

5. Hendaknya masyarakat Desa Pegayaman dalam melaksanakan kegiatan menimbang terlebih dahulu mengenai hukum adat dan hukum Islam agar tidak berbenturan satu dengan yang lain dan tidak terjadi penyimpangan adat maupun hukum Islam.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta: Jabal, 2010.

2. Perundang-undangan

Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974, tentang perkawinan

3. Buku

Amir Syariffudi, *Ushul Fiqh jilid 2*, (Jakarta:Kencana perdana media group, 2008)
378

Annisatun, Muti'ah dkk, *Harmonisasi Agama dan Budaya di Indonesia Vol 1*
(Jakarta:balai penelitian dan pengembangan agama Jakarta, 2009), 15

Asmin, *Status perkawinan antar agama ditinjau dari undang-undang perkawinan*
No.1/1974, (Jakarta : PENERBIT PT.DIAN RAKYAT, 1986, 31-32

Drs.Moch Rifa'I, *Ushul Fiqh*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1974), 97.

H.M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*,
(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), 24-25

Masyarakat Islam Bali Asli", *Tempo*, 17 Mei 1986, 4

Muh.Ibrahim Barikin, *Adat Istiadat Desa Pegayaman beserta landasan-landasannya*, 22

Mukti Ali, *Agama dalam pergumulan masyarakatkontemporer*, (Yogyakarta:PT
Tiara Wacana Yoga, 1998), 314

M. Adib Bisri, *Risalah Qawa'id Fiqh*, (Kudus: Menara Kudus, 1977), 129.

Prof. Dr. Effendi Satria, M. Zein, MA, *Ushulfiqih*, (Jakarta: Kencana, 2005), 21.

Roibin. *Sosiologi Hukum Islam telaah sosio-Historis Pemikiran Imam Syafi'I*,
(Malang:UIN-MALANG PRESS, 2008), 44-45

Satria Effendi, M.Zain. *Ushul Fiqh*, (Jakarta: kencana perdana media group, 2005), 155.

Syaikh al-‘Allamah Muhammad bin ‘Abdurrahman ad-Diamyqi, *FIQH EMPAT MADZHAB*, (Bandung: Hasyimi, 2012), 318.

Wahhab Khallaf, Abdul, *Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Darul Qalam, 2002), 58.

4. Skripsi

Annisa risky amalia, Tradisi Perkawinan “*Merariq*” suku sasak di Lombok (Studi kasus Integrasi Agama dan budaya masyarakat tradisional), Skripsi, (Jakarta; UIN Syarif Hidayatullah, 2017).

Haifa maulika, Tradisi “*Nyuwang Nganten*” di kalangan masyarakat dusun kecicang Islam desa bangaya kangin kecamatan bebandem kabupaten karangasem bali, Skripsi (Malang; UIN Maulana Malik Ibrahim, 2013).

Linda puji astuti, Tradisi Perkawinan Priyayi di desa Ngembal kecamatan Tutur Kabupaten Pasuruan, Skripsi, (Malang; Universitas Negeri Malang, 2010).

Moh mus’id adnan, Tradisi “Kawin Boyong” dalam perkawinan adat masyarakat gesikan (Studi kasus di desa gesikan kecamatan grabagan kabupaten Tuban), Skripsi, (Malang; UIN Maulana Malik Ibrahim, 2008).

5. Website

<https://inseparfoundation.wordpress.com/tujuan-pernikahan/2016/06/22/tujuan-pernikahan/> tanggal di akses 8 september 2019

<https://tasikuntan.wordpress.com/2012/11/30/pengertian-tradisi/> tanggal di akses 8september 2019

M-Ihwanuddin, “*Rukun dan syarat pernikahan Disertai dengan KHI (Kompilasi Hukum Islam)*”, <http://mihwanuddin.wordpress.com/2011/03/17/rukun-dan-syarat-pernikahan-menurut-khi-kompilasi-hukum-islam/>, diakses tanggal 4 september 2019.

Wikipedia.com diakses tanggal 21 februari 2020

6. Wawancara

Suharto, wawancara (Pegayaman, 25 November 2019)

Ilham, wawancara (Pegayaman, 27 November 2019)

Husri, wawancara (Pagayaman, 27 November 2019)

Rama, wawancara (Pegayaman, 1 Desember 2019)

Bagus, wawancara (Pegayaman, 25 November 2019)

Imsa, wawancara (Pegayaman, 1 Desember 2019)



LAMPIRAN

1. Wawancara dengan bapak Wayan Rabihuddin Selaku penulis buku adat Pegayaman



2. Wawancara dengan bapak Gede Suharto selaku Ketua Adat Desa Pegayaman



3. Acara pernikahan “merangkat” bersama pengantin



4. Masjid Jamik Safinatussalam digunakan masyarakat menyelenggarakan adat desa Pegayaman



5. Wawancara dengan bapak Nyoman Husri warga pegayaman



6. Wawancara dengan bapak Nyoman Imsa Dan Pak Gede Suharto



7. Surat pra penelitian Desa Pegayaman

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B-170/F.Sy/TL.01/04/2019 12 April 2019
Lampiran : -
Perihal : **Pra-Penelitian**

Kepada Yth.
Kepala BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK BALI
Jl. Sudirman No. 60, Banyuasri, Kab Buleleng, BALI

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dengan hormat, kami mohon agar :

Nama : Tri Bagindo Nusantara
Nim : 15210038
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Al Ahwal Al Syakhsiyyah

diperkenankan mengadakan pra-penelitian (*Pra Research*) untuk tugas akhir/ skripsi dengan judul **Tradisi Merangkat Desa Adat Pegayaman Kec. Sukasada Kab. Buleleng Bali** Demikian, atas perhatian dan perkenaan Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik


Badruddin, M.HI.
19641127 200003 1 001

Tembusan:
1. Dekan
2. Ketua Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyyah
3. Kabag. Tata Usaha


Certificate No. ID001119



(tanpa subjek)

1 pesan

Cek Plagiasi Admin <cekplagiasi.syariah@uin-malang.ac.id>
Kepada: Gindo Nusantara <bagindonusantara05@gmail.com>

Kam, 2 Apr 2020 pukul 09.15

[Kutipan teks disembunyikan]

SIMILARITI : 26%

[Kutipan teks disembunyikan]



BUKTI KONSULTASI

Nama Mahasiswa : Tri Bagindo Nusantara
 NIM : 15210038
 Fakultas/Program Studi : Syariah/Hukum Keluarga Islam
 Dosen Pembimbing : Ahmad Wahidi, M.HI
 Judul Skripsi : Tradisi “Merangkat” dalam pernikahan perspektif ‘Urf (Studi Desa Pegayaman Kecamatan Sukada Kabupaten Buleleng Bali)

No	Hari dan Tanggal	Materi Konsul	Paraf
1	4 September 2019	Proposal	
2	16 September 2019	Revisi Proposal	
3	25 September 2019	Revisi Latar Belakang	
4	3 Oktober 2019	Revisi Bab I	
5	9 November 2019	Revisi Bab II	
6	13 November 2019	Revisi Bab III	
7	26 November 2019	Revisi Bab IV dan pembahasan	
8	20 Januari 2020	Abstrak	
9	6 Maret 2020	Revisi Abstrak	
10	5 April 2020	ACC Bab I-V	

Malang, 5 April 2020

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum
 Keluarga Islam

Dr. Sudirman, M.A

NIP. 197708222005011003

PEDOMAN WAWANCARA

Tradisi “Merangkat” dalam pernikahan perspektif ‘Urf

(Studi Desa Pegayaman Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng Bali)

Identitas

1. Nama
2. Alamat
3. Pekerjaan

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan masyarakat Desa Pegayaman Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng Bali mengenai “*merangkat*” ?
 - a. Bagaimana pendapat bapak mengenai *merangkat*?
 - b. Sejak kapan *merangkat* menjadi adat di desa pegayaman?
 - c. Faktor apa yang melatar belakangi masyarakat memilih *merangkat*?
 - d. Pernahkah ada kekeliruan pada saat berlangsungnya prosesi *merangkat*?
 - e. Apa yang membedakan *merangkat* dengan kawin culik yang ada di daerah lain?
 - f. Secara adat dan tradisi apakah *merangkat* masih akan tetap dilestarikan?

RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS DIRI



Nama	: Tri Bagindo Nusantara
TTL	: Singaraja, 5 Mei 1997
Jenis kelamin	: Laki-laki
Status	: belum menikah
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat	: Jln. P. Samosir II no.4 RT. 1 Lingkungan Bhuana Sari Singaraja Bali
No. Telp	: 08983424619

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

Formal

2015 : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
 2015 – 2013 : Madrasah Aliyah Negeri Negara
 2013 – 2010 : SMP Muhamadiyah II Singaraja
 2010 – 2004 : Madrasah Ibtidaiyah Negeri Singaraja

Informal

2015 – 2013 : Ma'had Al-Hidayah Negara